

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP
KELUARGA BAGI SUAMI YANG SAKIT
KERAS MENURUT IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ANITA LUSITA
NIM. 11920120608

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1444 H/2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Sakit Keras Menurut Imam Syafi’i”, yang ditulis oleh:

Nama : Anita Lusita
 NIM : 11920120608
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Sulfahmi, S. Sv, MH
 NIP. 19911016 201903 1 014

Drs. H. Zainal Arifin, MA
 NIP. 19650704 199402 1001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Sakit Keras Menurut Imam Syafi'i** yang ditulis oleh:

Nama : Anita Lusita
NIM : 11920120608
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ANITA LUSITA

NIM : 11920120608

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 06 Desember 2001

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : "Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Sakit Keras Menurut Imam Syafi'i"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



ANITA LUSITA

NIM. 11920120608

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”

Al-Kahfi ayat 39

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”

Al-Isra Ayat 7



ABSTRAK

Anita Lusita, (2023) : **Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Sakit Keras Menurut Imam Syafi'i.**

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh pemikiran Imam Syafi'i tentang ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali, akan tetapi nafkah yang tidak terlaksana maka status nafkah tersebut akan menjadi hutang yang harus dibayar ketika suami telah mampu atau dapat gugur apabila istri merelakannya atau membebaskannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap status nafkah jika suami yang sakit keras tidak ada kemungkinan sembuh? (2) Bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap status nafkah jika suami yang sakit keras ada kemungkinan sembuh? (3) Bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap nafkah suami yang sakit keras dan relevansinya dengan konteks kekinian?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), maka sumber data dalam penelitian berasal dari literatur yang ada dipustaka. Dimana sumber primernya berasal dari kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, dan sumber data sekundernya berasal dari buku atau kitab kitab fiqh yang berkaitan dengan pembahasan, dan sumber data tersier berasal dari kamus, ensiklopedi, jurnal, dan sebagainya.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Menurut Imam Syafi'i, seorang suami dalam kondisi sakit pun tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap istri dan anak anaknya, jika kondisi suami yang sakit keras tidak memiliki peluang sembuh serta tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam kurun waktu tertentu. maka dalam kondisi sakit yang demikian, seorang istri diperbolehkan untuk minta berpisah, jika memang pasangan itu merasa bahwa solusi terbaik bagi mereka adalah dengan cara bercerai. (2) Menurut Imam Syafi'i, seorang suami yang tidak bisa memberi nafkah keluarga dikarenakan sakit, dan jika suami telah sehat maka ia berkewajiban membayar semua hutang nafkah keluarga selama ia sakit, dan hutang nafkah tidak gugur kecuali adanya pelunasan atau pembebasan dari istrinya. (3) Mengikuti pendapat yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i terdahulu di atas, cenderung relevan dengan konteks saat ini. Di mana nafkah suami yang sakit keras yang tidak dipenuhi maka akan menjadi hutang yang harus dibayar atau dapat lunas jika istri merelakannya. Pada faktualnya dalam kehidupan masyarakat ini juga ditemukan banyak kasus yang memperlihatkan bahwa hutang nafkah suami yang sakit keras kadang kala tidak di bayarkan pada istrinya.

Kata kunci: Pemberian Nafkah, Nafkah Keluarga, Imam Syafi'i



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Kauniannya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI SUAMI YANG SAKIT KERAS MENURUT IMAM SYAFI’I”**, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad shalallahu’alaihi wasallam yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia dan berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya hingga saat ini. Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahandaku tercinta In Pranata dan Ibundaku Diah Rosita, terimakasih atas setiap do’a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu. Semoga segala pengorbanan, do’a dan tetesan air mata mereka terbalaskan surga Allah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Swt. Lantunan doa dan restu selalu ayah dan ibu ucapkan. Dan trimakasih kepada adikku Lili Zahrah Fania beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. beserta Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama membina ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan serta semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim.
6. Bapak Zulfahmi, S.Sy, MH dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staff yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

9. Keluarga besar Hukum Keluarga dan Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 atas takdir-Nya telah kebersamai selama 3,5 tahun untuk menggarap ilmu di kelas. Dan ucapan terimakasih yang tulus kepada Safari Ahmad dan Amalia Sholehatunisa, Amd. Kes, selama ini telah banyak memberikan bantuan, dukungan, motivasi dalam penulisan skripsi ini. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya.

Trimakasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan disaat penulis mulai gundah. Akhirnya penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Penulis

ANITA LUSITA
NIM. 11920120608



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusuan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Nafkah	8
a. Definisi Nafkah.....	8
b. Dasar Hukum Nafkah	10
c. Syarat Wajibnya Nafkah.....	12
d. Kadar Nafkah Keluarga	14
2. Rukhsah Nafkah Bagi Orang Sakit.....	15
a. Rukhsah Nafkah Bagi Suami Yang Sakit Menurut Imam Maliki	17
b. Rukhsah Nafkah Bagi Suami Yang Sakit Menurut Imam Hanafi	19
3. Tanggung Jawab Nafkah Anak.....	20
4. Solusi Nafkah Bagi Orang Sakit Menurut Imam Syafi’I	24
5. Biografi Ringkas Imam Syafi’i.....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisa Data	38
G. Metode Penulisan	38
H. Sistematika Penulisan	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	41
A. Status nafkah jika suami yang sakit keras tidak ada kemungkinan sembuh menurut imam syafi'i	41
B. Status nafkah jika suami yang sakit keras ada kemungkinan sembuh menurut imam syafi'i	48
C. Analisa pendapat imam syafi'i terhadap nafkah suami yang sakit keras dan relevansinya dengan konteks kekinian	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama dan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Syariat islam mewajibkan suami menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, yaitu seorang istri menjadi terikat semata mata dengan suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak anaknya.²

Suami adalah pemimpin dalam keluarga. Sebagaimana layaknya seorang pemimpin, ia harus menjadi teladan dan memegang tanggung jawab penuh atas orang orang yang dipimpinnya. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah lahir dan batin, memberikan nafkah disini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk memenuhi keperluan hidup anak dan istrinya.³

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 36.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Alih bahasa oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Akara, 2007), h. 429.

³ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), Cc-0, Ke-4, h. 212.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki laki dan seorang perempuan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak hak tertentu di samping kewajibannya, demikian juga istri memperoleh hak hak tertentu beserta kewajibannya pula. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, begitu juga hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing masing yang harus dijaga demi terwujudnya kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, serta terciptanya keluarga Sakinah mawaddah warahmah.

Dasar hukum memberikan nafkah kepada keluarga wajib atas suami, berdasarkan nash Al Quran, Hadist Nabi dan Ijma Ulama. Hal tersebut dijelaskan didalam QS. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.⁴

Setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan kehidupan rumah tangga yang berjalan mulus, namun pada kenyataannya pernikahan tak selamanya selalu berjalan dengan mulus. Membangun rumah tangga bukanlah

⁴ Departemen RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) h. 559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

hal yang mudah, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri pasti akan mengalami berbagai macam masalah, baik yang sifat masalahnya kecil sampai permasalahan yang besar, tidak semua yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan kemauan. Ada saatnya diuji dalam masa masa terberat ditiap fase pernikahan. Termasuk dalam hal memenuhi nafkah ini, pada awal pernikahan suami mampu menafkahi keluarga dengan penghasilannya. Namun apakah daya bila dikemudian hari suami sudah tidak memiliki sumber penghasilan lagi dikarenakan sakit keras yang di derita oleh suami, yang mengakibatkan suami tidak bisa bekerja memberikan nafkah kepada anak dan istri.

Tidak ada manusia didunia ini yang menginginkan sakit, semua orang pasti menginginkan kondisi tubuh yang sehat. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, apalagi bagi seorang laki laki yang sudah berkeluarga. Saat sedang sakit, maka segala aktivitas akan terhambat, termasuk dalam mencari nafkah keluarga. Dalam kehidupan manusia, manusia akan diuji baik dengan perkara yang tidak disukainya atau bisa pula pada perkara yang menyenangkan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-anbiya ayat 35:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فَتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami”.⁵

Ketika suami tidak mampu memberikan nafkah karena sakit keras yang diderita suami, maka ada beban bagi sang istri yaitu bagaimana

⁵ Ibid, h. 324.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga terutama bagi anak anaknya. Ada kalanya tenaga perempuan dibutuhkan untuk mencari penghasilan tambahan karena keadaan yang mendesak. Islam tidak melarang seorang perempuan untuk bekerja. Seperti dari kisah istri Nabi Ayub yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka ketika Nabi Ayub tengah sakit adalah contoh perempuan mengambil peran dalam turut memenuhi kebutuhan keluarga. Dari kisah Nabi Ayyub AS dan istrinya menjadi contoh bahwa besarnya badai dalam kehidupan tak serta merta membuat rumah tangga mereka karam. Nabi Ayyub AS yang dulunya tampan dan kaya raya namun ia terserang penyakit yang menyebabkan tubuhnya bernanah dan menjijikan, tak seorang pun mau tinggal bersamanya kecuali istrinya.

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subyek hukum dalam memikulnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah (2) ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya “Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuan yang ada padanya; ia mendapat hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang di perbuatnya”.⁶

Mengutip Syaikh Wahbah Zuhaili dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu melalui bincang muslimah, jika suami tidak mampu menafkahi keluarga

⁶ Departemen RI, *Op. Cit.*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan maksimal maka suami hendaknya tidak melarang istri untuk bekerja. Apabila suami sakit tidak bisa memberi nafkah dan istri mampu menerima kondisi suami yang demikian maka diperbolehkan juga istri untuk bekerja guna menafkahi untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁷

Menurut Ibn Hazm, Barangsiapa yang hanya mampu memberikan Sebagian nafkah dan juga pakaian, baik kadar kemampuan diri sang suami itu sedikit maupun banyak, maka sang suami wajib menunaikan sesuai kemampuannya. Sementara nafkah yang sang suami tidak mampu tunaikan, seperti keadaan sakit yang tidak bisa bekerja atau gila, maka kewajiban nafkah itu gugur darinya. Tetapi jika kemudian setelah itu kondisi sang suami telah lapang, maka sang suami harus mernberikan nafkah semenjak kondisinya yang telah lapang.⁸

Dari pernyataan ketentuan nafkah yang telah dipaparkan diatas terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menjelaskan bahwa seorang suami yang belum sanggup menyempurnakan hak istri seperti nafkah dikarenakan suami belum baligh atau karena sakit atau juga gila, sedangkan istri telah sanggup melaksanakan kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya. Apabila seorang suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, dan suami tidak memiliki harta untuk menafkahi istrinya, maka suami dapat menyuruh istri untuk memilih (*berkhiyar*) antara menetap hidup

⁷ <https://www.popbela.com/relationship/married/citra-purnamasari/hukum-istri-menafkahi-keluarga-saat-suami-menganggur>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2023.

⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla jilid 14*, alih bahasa oleh Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bersama suami atau bercerai. Dan apabila seorang suami memiliki harta berupa usaha yang dapat mendatangkan uang atau harta yang dapat menyokong kehidupan keluarganya maka suami wajib memberi nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya.⁹

Pendapat Imam Syafi'i ini dapat dimengerti karena setiap pria yang berani menikah dengan seorang wanita itu menunjukkan bahwa pria tersebut sebagai suami berani menanggung segala resiko, utamanya memberi nafkah. Dari adanya perbedaan ketentuan nafkah menurut Imam Syafi'i, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kewajiban nafkah keluarga bagi suami yang sakit keras menurut imam syafii.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul: **KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI SUAMI YANG SAKIT KERAS MENURUT IMAM SYAFI'I**

B. Batasan Masalah


Agar penelitian ini tidak keluar dari topik yang di bahas maka penulis membatasi penulisan ini mengenai kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang sakit keras menurut imam syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis paparkan dalam skripsi ini adalah:

⁹ Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm jilid 9*, alih Bahasa oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.523.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap status nafkah jika suami yang sakit keras tidak ada kemungkinan sembuh?
2. Bagaimana bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap status nafkah jika suami yang sedang sakit keras ada kemungkinan sembuh?
3. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap nafkah suami yang sakit keras dan relevansinya dengan konteks kekinian?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i terhadap status nafkah jika suami yang sakit keras tidak ada kemungkinan sembuh
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i terhadap status nafkah jika suami yang sedang sakit keras ada kemungkinan sembuh
- c. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i terhadap nafkah suami yang sakit keras dan relevansinya dengan konteks kekinian

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum keluarga.
- c. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang sakit keras menurut Imam Syafi'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain lain. *Al nafaqah* (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita kaya.¹⁰

Nafkah secara bahasa adalah

ما ينفقه الإنسان على عياله¹¹

“*Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya*”.

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah

إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز، وأدم، وكسوة ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن ومصباح وغير ذلك¹²

“*Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.*”

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), h. 383.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, h. 765.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), h. 485

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Literatur lain menyebutkan nafkah berasal dari kata *al-infaq* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fiqh, nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga) dan pemikiran sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.¹³ Adapun menurut Kamus umum Bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

1. Belanja untuk memelihara kehidupan
2. Rizki, makanan sehari hari
3. Uang belanja yang diberikan kepada istri
4. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.¹⁴

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap istrinya, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya, nafkah yang wajib diberikan kepada mantan istri

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 341.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), h. 667.

yang masih dalam masa iddah (masa tunggu). Dimasa lalu ada juga nafkah karena pemilikan yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.¹⁵

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan atau tempat tinggal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang nafkah itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, (Jakarta: PT Cipta Ad Pustaka, 1990), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*¹⁶ (QS al-baqarah [2] 233).

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.¹⁷ Setiap ayah (suami) berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negri masing masing dengan tidak berlebih lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh ayah.¹⁸ Maka dapat dipahami bahwasannya seorang ayah sudah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya, memelihara dan merawatnya. Ayah (suami) memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

¹⁶ Departemen RI, *Op. Cit.*, h. 37.

¹⁷ Tifani dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 166.

¹⁸ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*, alih bahasa oleh Muhammad Abdur, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 470.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dasar hukum nafkah berdasarkan hadist yaitu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: ”Dari *Hakīm bin Mu'āwiyah Al-Qusyairi*, dari ayahnya, ia berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya? Beliau bersabda, "Hendaknya engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian -atau ketika engkau memperoleh rezeki-, tidak memukul wajahnya, tidak mencacinya, dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah".¹⁹ (Hadist Hasan- Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Dari hadist diatas menjelaskan bahwasannya kewajiban suami terhadap istrinya memberikan jaminan berupa: Suami memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, dan papan. Suami tidak menyakiti istri seperti tidak memukul wajah istrinya. Suami juga memberi nafkah bathin, seperti memberikan kebahagiaan serta pemenuhan kebutuhan biologis.

Intinya dasar hukum nafkah berdasarkan Al-quran dan hadist menyatakan bahwa menafkahi keluarga merupakan perintah dari Allah SWT yang menjadi kewajiban seorang suami, dan dinilai sebagai infak terbaik yang akan mendapat pahala yang besar dari Allah SWT, dan tentunya pemberian nafkah disesuaikan dengan kondisi suami.

c. Syarat Wajibnya Nafkah

Seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri, termasuk ketika istri dalam masa iddah. Ada tiga kondisi dimana istri berhak mendapatkan nafkah:

¹⁹ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yuzaid al- Qoswini, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al- Resala International, 1430), h. 539.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Istri dari pernikahan sah.
2. Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak raj'i.
3. Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak ba'in atau ditinggal mati, jika dalam keadaan hamil.

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut:

1. Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya dalam arti bersedia mengikuti suaminya di manapun suaminya tinggal dan bersedia untuk melakukan hubungan suami istri. Jika ia menolak melakukan hubungan suami istri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak berkehendak melakukan hubungan suami istri, maka sang istri tetap berhak mendapatkan nafkah.²⁰
2. Istri tersebut dapat melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami istri. Semata terjadi akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. Nabi memberi nafkah kepada Aisyah dua tahun setelah pernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami istri.²¹
3. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sah. Pernikahan fasid tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fasid secara otomatis membatalkan akad nikah.²²

²⁰ Iffah Muzzamil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), Cet ke-1, h. 238.

²¹ *Ibid.*, h. 239.

²² *Ibid*

4. Istri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti *nusyuz*, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah.²³

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kadar Nafkah Keluarga

Madzhab Syafi’I tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Dalam memberikan nafkah dipertimbangkan dengan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan, dan bahwasanya suami yang mengalami kondisi lapang, yaitu mampu memberikan nafkah dengan penghasilannya, harus menafkahi sebanyak dua mud setiap hari (satu mud kurang lebih setara dengan 543 gram).

Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu tidak mampu memberikan nafkah dengan harta tidak pula penghasilan, harus menafkahi satu mud setiap hari. Adapun orang yang berada dalam kondisi pertengahan, maka ia harus menafkahi sebanyak satu setengah mud.²⁴

sebagai dasar berhujjah dengan firman Allah SWT yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

²³ Ibid

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 437.

*kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.*²⁵ (At talaq ayat 7)

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak diresmikan Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.²⁶

Rukhsah Nafkah Bagi Orang Sakit

Setiap penyakit merupakan cobaan yang diberikan Allah SWT kepada hambanya untuk menguji keimanannya. Sakit juga dapat dipandang sebagai peringatan dari Allah SWT untuk mengingatkan segala dosa dosa akibat perbuatan jahat yang dilakukan selama hidupnya. Dari

²⁵ Departemen RI, *Loc, Cit*

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah jilid 14*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), h. 303

Abu Said Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَىٰ وَلَا غَمٍّ حَتَّىٰ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

Artinya: “Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya”.²⁷ (HR. Al-Bukhari no. 5642 dan Muslim no. 2573.

Dalam islam orang yang sakit tetap berkewajiban menjalankan agamanya, selama akal nya masih berfungsi dengan baik yakni tidak gila, baik kewajiban pada Allah seperti melaksanakan shalat, puasa, membayar zakat, ataupun yang berkaitan dengan hak hak manusia seperti wajib memberikan nafkah kepada istri dan orang yang menjadi tanggungannya. Kemudahan adalah salah satu prinsip penting dalam islam, ia merupakan anugrah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. Orang yang sakit tetap ada taklif (beban) untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria orang sakit yang mendapat rukhsah (keringanan), di antaranya:

1. Jumhur ulama berpendapat: Kriteria orang sakit yang mendapat *rukhsah* adalah seseorang yang menderita sakit keras, yakni ketika seseorang melakukan ibadah maka sakitnya akan bertambah parah atau kesembuhannya tertunda.

²⁷ Abu Hasin Muslim bin al- Hajaj al Qosry Nisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya'u al- Arabost, 1431), h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ahli Dzahir berpendapat: Kriteria orang sakit yang mendapat *rukhsah* adalah sakit apapun yang menimpanya.
3. Apabila seseorang sakit yang sangat parah dan tidak ada harapan sembuh (sakit yang membawa kematian).²⁸

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S al-Baqarah/2: 185 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allâh menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.²⁹

Berdasarkan dalil di atas, Allâh Swt memberikan keringanan bagi yang mempunyai *udzur* dalam menunaikan ibadah sesuai dengan sakit atau *udzur* yang mereka alami, supaya mereka dapat menunaikan ibadah kepada Allâh SWT tanpa mengalami beban dan kesulitan. Berikut pendapat *rukhsah* menurut beberapa Imam Madzhab adalah:

a. *Rukhsah* Nafkah Bagi Suami Yang Sakit Menurut Imam Maliki

Secara umum orang sakit dipandang sebagai seseorang dalam kondisi tidak mampu atau lemah dalam melakukan dan berbuat sesuatu untuk dikerjakan. Jika suami sakit tidak mampu untuk bekerja menyebabkan ia terhalang dalam mencari nafkah. Maka menurut Imam Maliki wajib nafkah itu tergantung dari kondisi ekonomi dan finansial suami. apabila suami dalam keadaan lapang, kaya, memiliki kecukupan harta, maka ia wajib menafkahi istrinya dengan baik. Hal yang paling terpenting adalah memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf, hal ini

²⁸ Mahmuddin, “*Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Jurnal Ilmiah al-Qalam, Vol. 11, No. 23, (2017), h. 69.

²⁹ Departemen RI, *Op, Cit.*, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku dalam kondisi normal untuk semua suami. Sebaliknya, jika kemudian suami berada dalam kondisi tidak normal, seperti sakit keras yang dialaminya yang membuat ia kesusahan dalam mencari harta karena tidak mampu bekerja maka ia dibebaskan dari tanggung jawab nafkah. Tetapi lain halnya jika suami mampu menafkahi istri, sementara ia melalaikan dan tidak memberikan kewajiban nafkahnya.³⁰

penjelasan kitab al-Muwatta', dimana nafkah suami yang tengah kesusahan dihentikan untuk sementara waktu selama ia belum mendapat kelapangan. Nafkah yang tidak ditunaikan suami ketika dalam keadaan sulit itu bukan menjadi tanggungannya setelah ia memiliki harta. Artinya, suami tidak memiliki hutang nafkah selama dalam kondisi susah itu. Lebih kurang dalam penjelasan dalam hal ini dapat disarikan dalam kutipan berikut:

مَا نَفَقَهُ تَلْزِمُهُ فَلَا. الزَّوْجُ عَسْرٌ: يَلِي بِمَا زَوْجَتِهِ نَفَقَةَ الزَّوْجِ عَنِ تَسْفُطٍ: النَّفَقَةُ سَفُوطٌ مُعْسِرًا دَامَ³¹

Artinya: *gugurnya kewajiban nafkah: Gugurnya kewajiban suami dalam menafkahi isterinya disebabkan karena beberapa hal: Salah satunya karena suami dalam keadaan kesusahan ekonomi (fakir). Maka tidak ada kewajiban baginya nafkah selama dalam keadaan sulit itu.*

Dalil hukum yang digunakan Imam Maliki dengan penetapan gugurnya tanggung jawab nafkah suami yang sedang dalam kesulitan mengacu pada surat al-Ṭalāq ayat 7:

³⁰ Soraya Devi dan Suheri, *Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Madzhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 2, (Desember 2020), h. 199

³¹ Habib bin Ṭahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh Juz 4*, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2008), hlm. 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اللَّهُ أَنَّهُ بِمَا آوَلِيْتُمْ رِزْقَهُ ۖ عَلَيْهِ قُدْرٌ وَمَنْ سَعَتِهِ ۖ ۖ مَنْ سَعَةٍ ذُو لِيْنْفِقُ
 يُسْرًا عُسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ آتَهَا ۖ مَا آوَلِيْتُمْ إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talaq ayat 7)*

Imam Maliki menggunakan ayat tersebut sebagai dalil gugurnya kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan ketidakmampuan suami, atau suami di dalam kondisi tidak mampu, tidak diwajibkan menafkahi isterinya. Alasan Imam Maliki menetapkan hukum tersebut adalah jika keadaan sakit keras yang menjadi terhalang dalam mencari nafkah karena tidak mampu bekerja maka keadaan tersebut bebas dari tuntutan hukum, kecuali jika suami mampu dan tidak menafkahi isteri, maka hal tersebut menjadi utang baginya.

b. *Rukhsah* nafkah bagi suami yang sakit menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, suami yang tidak mampu dalam memberi nafkah seperti kondisi suami yang sakit keras yang terhalang mencari nafkah karena tidak mampu bekerja maka ia dibebaskan darinya kewajiban nafkah, hanya saja istri boleh menetapkan hutang selama suaminya itu tidak mampu membiayai nafkah istrinya. Imam Hanafi mengatakan bahwa istri tidak memiliki hak untuk mengajukan cerai. Dengan kata lain, istri tidak diberi pilihan lain, melainkan harus tetap bersama suaminya dan bekerja sama untuk memulihkan kesulitan ekonomi suaminya. Dalam artiannya maka suami yang sakit keras yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu memberi nafkah bukan menjadi alasan khiyar (memilih) bagi isteri untuk meminta cerai suaminya. Walaupun istri dapat menuntut kepada hakim agar hak nafkahnya dipenuhi oleh suaminya dan membolehkannya berhutang kepada pihak yang berhak menafkahnya.³²

3. Tanggung Jawab Nafkah Anak

Anak adalah buah yang diharapkan dari pernikahan, dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan. Hal ini dikarenakan anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa.³³

Islam membedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dan anak yang sudah baligh. Anak yang masih kecil belum mumayyiz (belum bisa membedakan yang hak dan yang bathil) dan ada yang mumayyiz. Nafkah anak hukumnya wajib, artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut.

Seorang ayah berkewajiban menafkahi anaknya selama anak tersebut dalam keadaan membutuhkan nafkah, ayah tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri.

³² Sya'idun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja*, Jurnal Studi Islam Dan Sosial, vol. 13., No. 1 (Maret 2019), h. 97

³³ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, alih Bahasa oleh Nabil Junaedi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 127

Kewajiban ayah untuk menafkahi anak laki-lakinya berakhir ketika anak tersebut baligh dan mampu mencari nafkah, dan berakhirnya nafkah anak perempuan ketika anak tersebut telah menikah, kecuali anak tersebut sakit atau gila, maka ayahnya tetap bertanggung jawab atas nafkah anaknya.³⁴

Berdasarkan firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.³⁵ (Al-Baqarah ayat 233)

Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah untuk diri sendiri.³⁶ Adapun jika ayah sudah tidak ada, atau ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mampu bekerja, sakit, sudah lanjut usia, maka terdapat perbedaan pendapat:

1. Menurut pendapat Madzhab Hanafiyah tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur atas yang masih ada baik lelaki maupun perempuan jika memang mampu. Artinya nafkah itu wajib atas seorang kakek terhadap cucunya atau atas ibu terhadap anaknya jika memang mampu. Jika keluarga si anak masih ada hanya kerabat tidak termasuk ahli waris, mereka tetap berkewajiban memberinya nafkah sesuai urutan kedekatannya. Jika kedekatan mereka semua sama, maka semuanya berkewajiban memberi nafkah. Jika ayah si

³⁴ Miftahul Jannah, *Nafkah Anak Kandung Yang Terabai Setelah Ibunya Menikah Lagi*,” *Jurnal Ulumul Syar’I*, Vol. 9, No. 2, (2020), h. 93.

³⁵ Departemen RI, *Loc, Cit*

³⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Op, Cit*, h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak tersebut masih ada, namun ekonominya sedang sulit maka ketika ekonominya membaik, kerabat yang memberikan nafkah kepada anak tadi boleh meminta ganti nafkah kepadanya. Karena, nafkah yang ia keluarkan itu menjadi utang bagi ayahnya, sebagaimana juga bolehnya meminta ganti nafkah jika memang hakim memerintahkannya.³⁷

2. Menurut pendapat ulama Malikiyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau hanya menjadi tanggungan ayah sendiri.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya, karena Allah SWT berfirman:

Artinya: *"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya". (al-Baqarah: 233).*

Jika nafkah anak itu wajib atas ayah secara zhahir maka nafkah itu wajib juga atas ibu.³⁸

4. Menurut ulama Hambali dalam zhahir madzhabnya berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya.³⁹ Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: *"ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula". (al-Baqarah ayat 233)*

Dari penjelasan diatas dapat diketahui, jika seandainya orang yang berhak menerima nafkah itu hanya memiliki seorang kerabat

³⁷ *Ibid.*, h. 140.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid.*, h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kaya, jika ia termasuk ushul atau furu' maka nafkahnya wajib atas kerabat itu, meski ia tidak termasuk ahli warisnya, Pendapat ini sudah disepekatinya oleh mayoritas para ulama.⁴⁰ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن طارق المحاربي، قال: قَدِمْنَا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ." "

Artinya: *"Dari Tāriq Al-Muhāribī, ia berkata, Kami tiba di Madinah dan mendapati Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang berkhotbah di atas mimbar di hadapan manusia, beliau bersabda, 'Tangan yang memberi itu lebih utama dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu: ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat darimu dan yang terdekat'"*⁴¹ (Hadis sahih - Diriwayatkan oleh Nasā'i)

Hadist tersebut menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada kerabat yang fakir, tidak mampu bekerja. Wajibnya nafkah kerabat itu harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Kerabat itu termasuk Dzawil Arham, Mahram, Fakir, dan tidak mampu bekerja. Yang dimaksud tidak mampu bekerja adalah tidak mampu mengusahakan atau menghasilkan kebutuhan hariannya dengan cara yang *masyru'* dan layak. Keadaan orang tersebut contohnya seperti wanita, sedang sakit tahunan, anak kecil, gila, buta, lumpuh. Syarat ini menjelaskan sifat yang harus dipenuhi oleh penerima nafkah, yaitu harus benar benar butuh. Jika kerabat tersebut masih mampu untuk

⁴⁰ *Ibid*, h. 148.

⁴¹ Abu Abdurrahman Ahmad bin Sya'ib bin Ali Al Kharasani An nasa'I, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: Yayasan Ar-resalah, 1421) juz 3, h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari kerabatnya sendiri.⁴²

- b. Harus seagama dengan kerabat yang memberi nafkah. Seorang kerabat yang berbeda agama tidak berhak menerima nafkah sebagaimana juga hukum waris.⁴³
- c. Kerabat yang memberi nafkah itu termasuk orang kaya. Jika ia sendiri sedang kesulitan dalam hal ekonomi maka ia tidak berhak memberi nafkah meskipun ia masih mampu bekerja. Alasannya karena kewajiban nafkah ini melalui proses hubungan keluarga, dan kewajibannya hanya bagi orang-orang yang kaya bukan bagi orang-orang yang miskin. Orang kaya itu adalah orang yang memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk nafkah satu bulan dan mempunyai sisa untuk dirinya dan keluarganya. Sisa hartanya itu bisa digunakan untuk membantu kerabat yang kurang mampu.⁴⁴

4. Solusi Nafkah Bagi Orang Sakit Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i yang ditulis oleh sayyid sabiq dalam buku fiqh sunnah ia mengemukakan pendapatnya. ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali, nafkah yang tidak terlaksana oleh suami maka status nafkah tersebut menjadi hutang yang harus dibayar ketika ia sudah mampu, atau dapat gugur apabila istri merelakannya atau membebaskannya.⁴⁵ Maka dalam hal

⁴² Wahbah Al-Zuhaili, *Op, Cit*, h. 147

⁴³ *ibid*

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 440.



ini seorang suami yang tidak bisa memberi nafkah keluarga dikarenakan sakit, dan jika suami telah sehat maka ia berkewajiban membayar semua hutang nafkah keluarga selama ia sakit, dan hutang nafkah tidak gugur kecuali adanya pelunasan atau pembebasan dari istrinya.

Mengenai hutang nafkah suami, istri dapat melapor kepada hakim, dan ia boleh menuntut penetapan nafkah yang harus ditanggung oleh suaminya sejak nafkah tersebut tidak diberikan. Seorang istri hendaklah melaporkan tuntutan hutang nafkah secepat mungkin jangan sampai menunda dengan waktu yang lama, sehingga sampai terkumpul tuntutan tanggungan hutang nafkah menjadi jumlah yang besar, hal ini karena akan menjadi beban dan memberatkan tanggungan ekonomi seorang suami. Mengenai besarnya nominal nafkah terhutang yang harus ditanggung oleh pihak suami, maka hakim dapat merujuk pada kebutuhan istri dan anaknya, sesuai dengan biaya hidup bulanan keluarga, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya yang tentunya harus berpedoman pada kondisi perekonomian pihak suami, kepatutan dan kelayakannya. Cara hakim menentukan nafkah seorang istri haruslah bersandar pada sebab sebab yang jelas dan juga harus meminta pertimbangan pada para pakar di bidangnya.⁴⁶

Jika suami tidak mempunyai harta sedikit pun, suami tidak sanggup memberikan nafkah minimal orang miskin bahkan untuk sekedar memberi makan keluarganya. maka suami dapat menyuruh istri untuk memilih

⁴⁶ *Ibid.*, h. 442

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*berkhiyar*) antara menetap bersama suaminya atau bercerai. Tetapi, istri tidak boleh meminta cerai jika seandainya suami masih bisa atau masih mampu memberi nafkah diatas standar nafkah orang miskin. Apabila suami kaya dan memiliki harta yang ada saat itu, maka nafkah istri dan anaknya diambilkan dari harta tersebut, bila hartanya berupa harta tidak bergerak atau mempunyai barang yang bisa dijual, maka bisa menjualnya dan memberikan nafkah keluarganya dari hasil tersebut setiap harinya.⁴⁷

Jika seorang suami memberi nafkahnya terkait dengan suatu pekerjaan, lalu ia tidak mampu bekerja karena sakit, maka perlu ditinjau terlebih dahulu, apabila sakit itu bisa diharapkan kesembuhannya dalam dua atau tiga hari, maka istri tidak berhak menfasakh pernikahan, karena si istri bisa meminjam untuk nafkah kemudian menggantinya. Namun apabila sang suami sakit yang sakitnya berkepanjangan, maka istri berhak menfasakh pernikahan, karena ia terancam bahaya lantaran tidak adanya nafkah.⁴⁸

Berdasarkan pendapat dari imam syafi'i, Maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa pelaksanaan nafkah keluarga bagi suami yang sakit keras dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Jika suami memiliki harta seperti harta tidak bergerak atau mempunyai barang yang bisa dijual, atau memiliki harta berupa usaha yang dapat menyokong kehidupan keluarganya, maka suaminya memberikan nafkah dari harta yang ia miliki. Misalnya suami mempunyai harta

⁴⁷ Imam Asy-Syafi'i, *Op, Cit*, h. 523.

⁴⁸ Imam An-Nawami, *Al-majmu' Syarah Al-muhadzdzab jilid 26*, alih bahasa oleh Abdurrahim Ahmad, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 193

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa sebidang tanah maka ia bisa menjual tanah tersebut dan hasil menjual tanah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Atau suami mempunyai usaha yang dapat mendatangkan uang, maka usaha tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya.

2. Jika suami seorang pekerja seperti profesi karyawan swasta, wiraswasta atau seperti pegawai negeri sipil (PNS), Maka ia dapat melakukan cuti sakit, pekerja yang mengambil cuti sakit berhak mendapat upah penuh, dengan catatan karyawan sakit berkepanjangan atau sakit menahun melampirkan surat keterangan dokter. Yang mana hal ini sesuai dengan aturan perundang undangan yakni pasal 93 ayat (2) huruf a undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengatur perusahaan wajib membayar upah pekerja yang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, baik yang sakitnya terus menerus atau sulit disembuhkan yang maksimal mendapatkan upah selama 1 tahun.⁴⁹ Maka dalam hal ini jika suami sakit, pemenuhan nafkah keluarga bisa digunakan dari hasil upah cuti sakit seorang suami.
3. Jika suami tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja, dikarenakan sakit dan ia mempunyai keluarga, maka pihak keluarga juga wajib memberi nafkah kepadanya. Menurut imam Syafii bahwa dasar untuk menentukan urutan orang orang atau kerabat yang berhak dan berkewajiban memberikan nafkah adalah hubungan keturunan,

⁴⁹ Ida Hanifah, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2010) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan menurut madzhab Hambali yaitu hubungan waris mewarisi.⁵⁰ Adapun syarat kewajiban nafkah terhadap kerabat dekat adalah:

- a. Kerabat yang dinafkahi kondisinya fakir, tidak memiliki penghasilan sama sekali dan tidak mampu bekerja. Keadaan tersebut seperti sedang sakit tahunan, wanita, anak kecil, gila, buta dan lumpuh, nafkah ini tidak hanya bagi anak kecil, tetapi juga bagi orang tua yang lemah dan tidak mampu bekerja.⁵¹
- b. Kerabat yang memberi nafkah adalah orang yang berkecukupan dan memiliki harta yang lebih untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Maka harta yang lebih itu bisa digunakan untuk membantu kerabat yang kurang mampu.⁵²
- c. Pemberi dan penerima nafkah dari kerabat statusnya sama dalam satu agama.⁵³

Jadi seorang tidak wajib memberi nafkah terhadap kerabat dekat apabila kerabat tersebut telah mampu menafkahi dirinya sendiri dan bila diantara keduanya berlainan agama maka tidak wajib diberi nafkah.

4. Jika seorang suami (ayah) sakit menahun, dan ia tidak memiliki harta untuk menafkahi keluarga. Maka menafkahi orang tua akan menjadi wajib bagi seorang anak, apabila anaknya telah dewasa. Imam syafi'i

⁵⁰ Muhtar, *Azas Azas Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), h. 127

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Op, Cit*, h. 147.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

berpendapat orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya dengan syarat: apabila orang tua fakir dan tidak kuat bekerja dan apabila orang tua fakir dan tidak kuat otaknya.⁵⁴ Dan kondisi anak yang menafkahi orang tua dalam keadaan mampu bekerja dan memiliki harta. Membantu memberikankan nafkah kepada orang tua merupakan sebagai bukti berbakti anak terhadap orang tuanya.

5. Suami yang sedang sakit memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara meminjam uang atau berhutang kepada orang lain, tetapi sebelum berhutang alangkah baiknya ia harus memastikan terlebih dahulu apakah ia benar benar mampu untuk membayarnya dikemudian hari atau tidak. Namun hutang merupakan jalur terakhir apabila keadaan dan segala usaha yang sudah dilakukan tidak memenuhi hasil, apabila sudah tidak ada cara lain kecuali dengan cara berhutang. Hutang piutang diperbolehkan dalam islam karena termasuk tolong menolong orang yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana firman allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*⁵⁵

⁵⁴ Mustafa Diibu Bhiga, *Fiqh Menurut Imam Syafi'*, alih bahasa oleh Moh Rifa'I dkk, (Semarang: Cahaya Indah, 1986), h. 295.

⁵⁵ Departemen RI, *Op, Cit*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Jika suami tidak memiliki harta, tidak mampu bekerja, ia termasuk orang fakir dan ia tidak mempunyai kerabat yang mampu membantunya dalam memberi nafkah, maka ia berhak mendapatkan bantuan dari Baitul Mal atau simpanan harta negara yang sudah menjadi tugasnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka dalam hal ini pemenuhan nafkah keluarga bagi suami yang sakit dapat digunakan dari bantuan Baitul Mal tersebut.

5. Biografi Ringkas Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang imam mazhab dalam bidang ilmu fiqih, beliau merupakan seorang imam mazhab yang sangat kuat pengaruhnya di dalam Islam. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn Asy-sya'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf. Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H. /754-774 M).⁵⁶

Imam Syafi'i dari kecil memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan yang luar biasa. Imam Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal Al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadis, Imam Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami

⁵⁶ Fahrur Rozi, *Pemikiran Madzhab Fiqh Imam Syafi'i*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5., No 2 (Desember 2021), h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, Imam Syafi'i mempelajari bahasa dan syair syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.

Kepakaran Imam Syafi'i tidak lagi diragukan, terlebih dalam bidang fiqh. Dimana beliau mampu menggabungkan dua jenis fiqh pada saat itu. Madrasah hadistnya Imam Malik dan Madrasah ra'yi (akal/logika) Imam Abu Hanifah. Lebih jauh, beliau pulalah yang awal mudah menggagas dan membukukan ilmu ushul fiqh dengan kitabnya Ar-Risalah. Beliau berguru pada banyak *syekh*, diantaranya adalah Imam Malik bin Anas, Ibnu Uyainah, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf dan masih banyak lagi. Beliau juga termasuk ulama yang cukup banyak mengarang kitab, diantaranya yang paling terkenal adalah al-Umm dan ar-Risalah.

Kitab Al Umm yaitu kitab yang disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan al-qaul al-qadim (pendapat lama) dan al-qaul al-jadid (pendapat baru). Ar-risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum. Dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu.⁵⁷

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 211-213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Qur'an: Imam Syafi'i menetapkan bahwa Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, beliau senantiasa mencantumkan nash nash Al Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.
2. Al-Sunnah: Imam Syafi'i berkata semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Maka setiap orang yang menerima al-Qur'an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT mewajibkan hambanya untuk mentaati Rasulnya dan mematuhi hukum hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah SWT.
3. Ijma': salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil.
4. Qiyas: Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
5. Istidlal (istishab). Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat/ 'urf dan istishab. Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Aziz Azhari menulis skripsi dengan judul Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS, 2021). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keadaan suami yang cacat merupakan keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang, sehingga kewajiban suami yang seharusnya menafkahi secara lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut menjadi terhalangi, karena keadaan suami yang cacat dan tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Hakikatnya istri tidak wajib memberi nafkah, namun dalam keadaan tertentu istri dapat terlibat dalam mencari nafkah. Kewajiban nafkah keluarga yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari suami, namun karena suaminya sakit atau cacat, kemudian jika seorang suami tidak mampu untuk menafkahi istri dan keluarganya, seperti nafkah, dikarenakan dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan illat, yaitu suatu pengecualian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh: Cut Hasmiyati menulis skripsi dengan judul kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas studi kehidupan keluarga di kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2017) Berdasarkan hasil penelitian ini, kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masih bisa diupayakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu peran istrilah yang sangat diperlukan demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Apabila para suami tidak mampu memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti kewajibannya terhadap nafkah disebabkan dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu ilat pengecualian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh: Rohadatul Aysi Armi menulis skripsi dengan judul Analisis Pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2020). Hasil dari penelitian ini adalah, ketika suami berada dalam kesulitan hidup sementara istrinya termasuk orang yang kaya, maka istri wajib memberikan nafkah kepada suami, dan nafkah yang telah dikeluarkan istri tersebut tidak dianggap sebagai hutang yang harus dibayar meskipun suami telah berada dalam kondisi mampu. Dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm adalah mengambil zahir nas Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233 kewajiban tersebut didasarkan pada adanya sebab saling mewarisi, istri adalah ahli waris suami, maka wajib baginya memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu.

Dari ketiga penelitian yang telah dipaparkan sekilas diatas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam skripsi ini, diantara persamaannya adalah sama sama membahas tentang pemenuhan nafkah keluarga bagi suami yang sakit, sedangkan letak perbedaannya adalah penulis ingin membahas secara khusus bagaimana pemenuhan nafkah keluarga bagi suami yang sakit menurut Imam Syafi'i.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi metode ini merupakan langkah langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga mengambil kesimpulan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan adalah suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku buku, kitab kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.⁵⁸

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap buku buku, atau dokumen dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.⁵⁹

Mekanismenya dengan mengumpulkan bahan bahan informasi dari perpustakaan terkait kewajiban memberi nafkah terhadap keluarga bagi suami yang sakit keras menurut Imam Syafi'i, kemudian menganalisisnya melalui teori teori yang diperoleh dari data data tersebut.

⁵⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

⁵⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 95-96.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang tokoh.⁶⁰

C. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan oleh penelitian ada 3 sumber, yaitu:

1. Data primer, adapun bahan data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Umm* yang dikarang oleh Imam Syafi'i yang telah diterjemahkan oleh Misbah, penerbit Pustaka Azzam, tahun 2014, yang menjelaskan tentang nafkah sebagai acuan penelitian.
2. Data sekunder, adapun bahan data sekunder yaitu memberi penjelasan mengenai data primer yaitu Fiqh Empat Madzhab karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, dan jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dan lain lain

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah sumber data atau informan penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Imam Syafi'i.

⁶⁰ Anto Bakar dan Ahmad Kharis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Kanisius: Yogyakarta, 2000), h. 136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau topik permasalahan dalam penelitian tersebut. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemberian nafkah keluarga bagi suami yang sakit keras menurut imam syafi'i.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, data yang diperoleh dari Pustaka yaitu berupa buku buku dan kitab kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan *content analysis*, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang di selidiki.⁶¹ *Content analysis* yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian.

G. Metode Penulisan

1. Deduktif, pada metode ini, penulis mengumpulkan teori teori secara umum kemudian diteliti dan diambil kesimpulan secara khusus.

⁶¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991) h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Induktif, pada metode ini, penulis memaparkan data data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan dibahas yaitu kewajiban memberi nafkah terhadap keluarga bagi suami yang sakit keras menurut imam Syafi'i.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang nafkah yang terdiri dari pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat wajibnya nafkah, kadar nafkah keluarga, *rukhsakh* nafkah bagi orang sakit yang terdiri dari rukhsah nafkah bagi orang sakit menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, tanggung jawab nafkah anak, solusi nafkah bagi orang sakit menurut Imam Syafi'I dan biografi ringkas Imam Syafi'i.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek

penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Pada bab ini berisi tentang status nafkah jika suami yang sakit keras tidak ada kemungkinan sembuh menurut Imam Syafi'i, dan status nafkah jika suami yang sakit keras ada kemungkinan sembuh menurut Imam Syafi'i, dan analisa pendapat Imam Syafi'i terhadap nafkah suami yang sakit keras dan relevansinya dengan konteks kekinian

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut Imam Syafi'i, seorang suami dalam kondisi sakit pun tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap istri dan anak anaknya. ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali, akan tetapi nafkah yang tidak terlaksana oleh suami maka status nafkah tersebut menjadi hutang yang harus dibayar ketika ia sudah mampu, atau dapat gugur apabila istri merelakannya atau membebaskannya. kondisi suami yang sakit keras adalah kondisi dimana seorang suami tidak memiliki peluang sembuh serta tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam kurun waktu tertentu. Mengingat bahwa kewajiban suami dalam perkawinan yang memastikan istri dapat hidup dengan nyaman menuju tercapainya tujuan perkawinan. maka dalam kondisi sakit yang demikian, hukum syariah mengizinkan pasangan tersebut untuk berpisah, jika memang pasangan itu merasa bahwa solusi terbaik bagi mereka adalah dengan cara bercerai.
2. Menurut Imam Syafi'i, ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali, akan tetapi nafkah yang tidak terlaksana oleh suami maka status nafkah tersebut menjadi hutang

yang harus dibayar ketika ia sudah mampu, atau dapat gugur apabila istri merelakannya atau membebaskannya. Maka dalam hal ini seorang suami yang tidak bisa memberi nafkah keluarga dikarenakan sakit, dan jika suami telah sehat maka ia berkewajiban membayar semua hutang nafkah keluarga selama ia sakit, dan hutang nafkah tidak gugur kecuali adanya pelunasan atau pembebasan dari istrinya.

3. Mengikuti pendapat yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i terdahulu di atas, cenderung relevan dengan konteks saat ini. Di mana nafkah suami yang sakit keras yang tidak dipenuhi maka akan menjadi hutang yang harus dibayar atau dapat lunas jika istri merelakannya. Pada faktualnya dalam kehidupan masyarakat ini juga ditemukan banyak kasus yang memperlihatkan bahwa hutang nafkah suami yang sakit keras kadang kala tidak di bayarkan pada istrinya.

B. Saran

1. Seorang suami memang berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak anaknya. Ketika suami sedang sakit dan tidak mampu menafkahi istri dan anaknya hendaknya sang suami berterus terang kepada istri lalu mendiskusikan dan mencari solusi bersama agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan seperti perceraian.

2. Istri yang mengetahui suaminya sedang keras, hendaknya tidak menuntut sesuatu yang berlebihan kepada suami. Bahkan jika di perlukan hendaknya istri yang membantu dalam mencari nafkah, karena dalam islam harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling tolong menolong, apalagi kepada suaminya sendiri yang sudah jelas tidak berdaya karena penyakit yang dideritanya. Ingatlah, dalam hidup ini ada saatnya kita menerima dan ada saatnya kita memberi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Bukhari, Al mughiroh Ismail bin Muhammad, *Shohih Al bukhori*, Kairo: Dar al Sya'ah, 1987
- al-Ja'far, Muhammad Ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh al- Bukhori, *Shohih Bukhori*, Beirut: Dar Touq al- Najat, 1422
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Alih Bahasa oleh: Saleh Faisal, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017
- Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986
- al-Qoswini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yuzaid, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al- Resala International, 1430
- Al-Faqi, Mersi Sobri, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Alih Bahasa oleh: Junaedi Najib, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011
- Al-Qurtuby, Imam, *Tafsir Al-Qurtuby*, Alih Bahasa oleh: Rosyadi Dudi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, Alih Bahasa oleh: Al Kattani Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2011
- An-nasa'I, Abu Abdurrahman Ahmad bin Sya'ib bin Ali Al Kharasani, *Sunan An-Nasa'I*, Beirut: Yayasan Ar-resalah, 1421
- Al-Nawami, Imam, *Al-majmu' Syarah Al-muhadzdzab jilid 26*, alih bahasa oleh: Abdurrahim Ahmad, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Anto Bakar dan Ahmad Kharis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Asyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Alih Bahasa oleh: Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Bhagga, Diibu Mustafa, *Fiqh Menurut Imam Syafi'i*, Alih bahasa oleh: Moh Rifai dan Bughawi Mas'ud, Semarang: Cahaya Indah, 1986
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990
- Departemen RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Fathoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006
- Haifah, Ida, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, 2021
- Hasan, Ali M, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Ham, Ibnu, *Al-Muhalla jilid 14*, Alih Bahasa oleh: Ahmad Muhammad Syakir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ibafahim, Duksi, *Al-Qawaid Fiqhiyah*, Palembang: Cv. Amanah, 2019
- Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018
- Jamal, Khairunnas, *Tafsir Ayat Ayat Ibadah Munakahat dan Muamalah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2018
- Jamaluddin, dan Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam, 2018
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sasarin, 1991
- Muhammad bin Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih Bahasa oleh: Abdul Muhammad, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004
- Muhammad, Aziz Abdul dan Wahab Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015
- Muhtar, *Azas Azas Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Muzzamil, Iffah, *Fikih Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, 2019
- Nisaburi, Abu Hasin Muslim bin al- Hajaj al Qosry, *Shohih Muslim*, Beirut: Dar Ihya'u al- Tarost, 1431
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005
- Ria, Rahmi Wati, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rai Aksara Book, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Alih Bahasa oleh: Nor Hasannudin, Jakarta: Pena Aksara, 2007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Saebani, Ahmad Beni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-misbah Pesan dan Kesan Keserasian jilid 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Suono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm jilid 9*, Alih bahasa oleh: Misbah, Jakarta: Pustaka Azam, 2014
- Tinami, dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Perss, 2013
- W.S Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Referensi Jurnal

- Elimartati, *Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Volume 02. No. 02. (Juli-Desember 2018), h. 198
- Faishol, Imam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Mencari Nafkah dalam Keadaan Darurat*, Volume 5. No. 2 (September 2022) h. 162
- Jannah, Miftahul *Nafkah Anak Kandung Yang Terabai Setelah Ibunya Menikah Lagi*, Jurnal Ulumul Syar'i, Volume. 9, No. 2, (2020), h. 93
- Mahmuddin, *Rukhsah (keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Islam*, Volume 11. No. 23 (Januari-Juni 2017), h. 68-73
- Neli, Jumni, *Analisis Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam PEMBERLAKUAN Harta Bersama*, Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, (2017), h. 30
- Rozi, Fahrur, *Pemikiran Madzhab Fiqh Imam Syafi'i*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5., No 2 (Desember 2021), h. 92
- Rufaida, Rifki, *Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam*, Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam, Volume. 1, No. 1 (Juli 2019), h. 12
- Sya'idun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja*, Volume 13. No.1, (Maret 2019), h. 99
- Syafitri, Nadya dkk, *Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Hukum Adat*, Volume 10. No. 2 (Oktober 2022), h. 12

Referensi Internet

<https://www.popbela.com/relationship/married/citra-purnamasari/hukum-istritmenafkahi-keluarga-saat-suami-menganggur>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Sakit Keras Menurut Imam Syafi'i** yang ditulis oleh:

Nama : Anita Lusita
 NIM : 11920120608
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Anita Luista lahir di Pekanbaru, pada tanggal 06 Desember 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari bapak Iin Pranata dan Ibu Diah Rosita. Memiliki adik perempuan yang bernama Lili Zahra Fania.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 122362 di Pematang Siantar Medan dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis meneruskan pendidikan sekolah di Pondok Pesantren SMPIT Syahrudiniyah dan MA di Pondok Pesantren Bahrul ‘ulum.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum. Pada masa perkuliahan, guna mengimplementasikan teori yang sudah didapat, penulis melaksanakan Progam Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus tahun 2021 di KUA Marpoyan Damai dan Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli-Aagustus 2022 di desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

Kemudian berkat do’a dan juga anugrah Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul: Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap keluarga Bagi Suami Yang Sakit Keras Menurut Imam Syafi’i. Dan alhamdulillah pada hari rabu 7 Juni 2023 penulis telah melakukan Ujian Munaqasyah atau Ujian Sarjana (S1) fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau dan telah dinyatakan lulus dengan IPK 3,61 dengan predikat CUMLAUDE serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.